

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PEWARISAN SECARA
AB-INTESTATO DALAM HUKUM PEMBUKTIAN KHUSUSNYA
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA ETNIS TIONGHOA**



Disusun oleh:

YUSTINA CAHYANINGRUM

NPM : 03 05 8238
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PEWARISAN SECARA
AB-INTESTATO DALAM HUKUM PEMBUKTIAN KHUSUSNYA
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA ETNIS TIONGHOA**



Disusun oleh:

YUSTINA CAHYANINGRUM

NPM : 03 05 8238
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007

HALAMAN PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA PEWARISAN SECARA AB-INTESTATO DALAM HUKUM PEMBUKTIAN KHUSUSNYA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA ETNIS TIONGHOA

Diajukan oleh:

YUSTINA CAHYANINGRUM

NPM : 03 05 8238
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 Juli 2007**

Dosen Pembimbing,

H. Chandra Halim, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Agustus 2007
Tempat : Ruang Prof. Dr. Mg. Endang S., SH. M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :	Tanda Tangan
Ketua : Prof. Dr. Mg. Endang S., SH. M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, SH. MH.
Anggota : Helidorus Chandra, SH. M.Hum.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

B.Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

MOTTO

serviens in lumine veritatis



*"Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera,
dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk
selama-lamanya."*

(Yesaya 32 : 17)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

- Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menjaga dan memberkatiku...
- Mama dan Papa... yang aku sayangi dan banggakan....
- Oh Ang dan Wahyu, kakak dan adikku tersayang....
- Seseorang yang aku sayangi dan kasih....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pewarisan Secara *Ab-Intestato* Dalam Hukum Pembuktian Khususnya Bagi Warga Negara Etnis Tionghoa”. Judul ini dipilih oleh penulis dengan alasan ketertarikan Penulis terhadap kajian Hukum Waris Barat serta adanya kasus sengketa pewarisan yang sedang dalam proses pengajuan ke pengadilan, dengan subyek sengketa adalah Warga Negara Indonesia etnis Tionghoa.

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak B.Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak H. Chandra Halim, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini, yang telah sabar dalam membimbing dan meluangkan kesibukannya serta memberikan pengarahan-pengarahan mengenai Penulisan Hukum / Skripsi ini.

3. Ibu Prof. Dr. Mg. Endang S., SH. M.Hum dan Bapak G. Aryadi, SH. MH., selaku dosen penguji skripsi, atas kesabarannya dalam menguji Penulisan Hukum / Skripsi ini.
4. Para staf Universitas Atma Jaya Yogyakarta, seerti Dosen-Dosen (khususnya Dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Pembuktian, Perbandingan Hukum Waris, MPH), staf Tata Usaha dan staf Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian dari Penulisan Hukum / Skripsi ini.
5. Bapak Priyanto, SH., selaku Hakim Anggota PN Wonosobo yang telah bersedia meluangkan waktu dan menggantikan Hakim Ketua PN Wonosobo untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
6. Om Didi Yudha Pranata Winaryo, SH., Pengacara / Advokat PN Wonosobo yang telah banyak membantu dalam pencarian data, khususnya tentang studi kasusnya.
7. Mama dan Papa tercinta, Kakak dan Adikku tersayang, Oh Ang dan Wahyu, yang telah banyak membantu baik berupa moril dan materil serta memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian Penulisan Hukum / Skripsi ini.
8. Saudara-saudara sepupuku yang telah memberikan semangat dan doa dalam Penulisan Hukum ini.


9. Uya, atas dukungan yang berupa doa maupun dukungannya secara langsung, yang selalu menemani dan memberikan kekuatan serta kesabaran.
10. YDMC *breakerz* : Ndone, Bhowo, Yoko, Abhe, She-Peed, Erick, Che-Per, Alya, Rina, Fika, Niki, Yenda, dan lainnya yang sudah banyak membantu dan memberikan dukungan doa serta dukungan yang sangat luar biasa.
11. Teman-teman seperjuanganku di kampus ini, Christyn, Eta dan Ririn, yang telah menjadi bagian dari kehidupan di kampus baik suka maupun duka, serta teman-teman yang lainnya, Martin, Eko, Ko Yordan (alumni), Mutia, dan teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
12. Teman-teman kos Srigunting 15 yang aku sayangi.
13. Yang-Yang, Eimgie, Dedy, Bertha, Ko Andre, Aditya “T”, Ricci, Ayau, dan teman-teman lainnya yang telah banyak dukung dalam doa.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu sehingga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan penulisan ini. Tentu saja apa yang tertuang dalam penulisan ini jauh sekali dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang ada dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari

pembaca sangat penulis harapkan. Penulis juga berharap karya ini dapat berguna sebagai bahan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 19 Juli 2007

Penulis



ABSTRACT

Heritage matter is an interesting issue of society to be examined and it has unique form to be observed thoroughly. The law of succession means overall the rules, written or unwritten, which set the right of the inheritance allocation from the person who bequeaths the inheritance to the heir, and the relationship between the heir and the third party. The subject of the heir in Indonesia is based on Law of Succession. The dispute solution is according to the existing rule in Civil Law and also Law of Evidence, by the written proof in a court. The purpose of this examination is to identify the equity of the inheritance allocation to each party, to give the explanation concerning the disputes which arouse among the heirs and the method of the dispute solution according to the Law of Succession. Through the normative examination methods which focus on the existing norms of the law, with the secondary data as a source, analysed much kind of regulations, books, websites and interviewed with the source person, utilize the qualitative analysis and the deductive thinking method; it presents a conclusion concerning the equity of the allocation of the inheritance without last or will according to the existing rules in Code Civil. In dispute solution of heritage matters, it is important to involve the subject of the heir in Indonesia, who is the membership of a country, that is Indonesia, to accept the inheritance that is left by the person who made the will, since the subject of the heir affecting the allocation of the heritage. In addition, the legitieme portie affecting the allocation of the heritage, between parents, children and the confession of adopted children.

Keywords : heritage, Law of Succession, Law of Evidence, dispute solution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan Hukum	13

BAB II : PENYELESAIAN SENGKETA PEWARISAN AB-INTESTATO	17
A. Tinjauan umum tentang Penyelesaian Sengketa Hukum Waris	
Barat Menurut Undang-Undang (Sistem Pewarisan <i>Ab-Intestato</i>)	17
1. Definisi Hukum Waris Barat Menurut Undang-Undang	
(Sistem Pewarisan <i>Ab-Intestato</i>)	17
a. Hak Mewaris Menurut Undang-Undang	
(Hukum Waris Barat)	17
b. Sistem Pewarisan <i>Ab-Intestato</i> (menurut	
Undang-Undang)	21
1.) <i>Legitieme Portie</i> (Bagian Mutlak)	23
2.) Hak <i>Saisine</i> dan Hak <i>Hereditatis Petitio</i>	27
c. Kedudukan Hukum Waris Barat di Indonesia	28
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Hukum Pembuktian	
Perdata	30
a. Penyelesaian Sengketa	30
b. Hukum Pembuktian Perdata	32
B. Warga Negara Indonesia Etnis Tionghoa Dalam Hukum Waris	
Barat Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	
Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	36
1. Warga Negara Indonesia Etnis Tionghoa	36
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang	
Kewarganegaraan RI	39

a.	Latar Belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI	39
b.	Hubungan Antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dengan Pewarisan Menurut Hukum Barat (BW/KUHPerdata)	41
C.	Studi Kasus Tentang Sengketa Pewarisan Dalam Keluarga	
	Etnis Tionghoa	43
1.	Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 05 / Pdt.G / 2005 / PN. Wnsb	43
2.	Penyelesaian Kasus/Perkara Pewarisan Menurut BW/KUHPerdata Perkara Perdata Nomor 05 / Pdt.G / 2005 / PN. Wnsb	47
3.	Analisis Kasus Perkara Perdata Nomor 05 / Pdt.G / 2005 / PN. Wnsb	51
	BAB III PENUTUP	53
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juli 2007

Yang menyatakan,

Yustina Cahyaningrum